



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 74 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan Dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5022);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089 );
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 );
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 9 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40).

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi risiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak dalam situasi rentan; dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
10. Penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya.
11. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

12. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, perbedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
13. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
14. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, masyarakat dan lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan kepada anak dalam hal ini termasuk lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya.
15. Anak pelaku tindak kekerasan atau anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
16. Anak sebagai saksi tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
17. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
18. Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak menghormati martabat, dan terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
19. Penelantaran anak adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga memenuhi kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spiritual, sosial dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.
20. Pencegahan adalah segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk di dalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan ketrampilan orang tua, promosi, bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.
21. Pengurangan risiko kerentanan adalah layanan yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dan keluarga yang teridentifikasi rentan terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak.
22. Penanganan korban adalah langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
23. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan

penelantaran yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan.

24. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
25. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
26. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
27. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
28. Rumah Aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
29. Penyelenggaraan data anak adalah suatu upaya pengelolaan data perlindungan anak meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur termasuk anak dalam situasi rentan dan korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak.
30. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. kelembagaan;
- c. pengendalian, pembinaan dan pengawasan;
- d. sanksi administratif.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

#### Bagian Kesatu

##### Pencegahan

#### Pasal 3

- (1) Pencegahan dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Koordinator bekerjasama dengan SKPD terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

- (2) Tata cara dan teknis pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Pengurangan Risiko Kerentanan

#### Pasal 4

- (1) Pengurangan Risiko Kerentanan dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Koordinator bekerjasama dengan SKPD terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- (2) Tata cara dan teknis pengurangan risiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga

### Penanganan Korban

#### Pasal 5

- (1) Penanganan korban dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
- (2) Tata cara dan teknis penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Keempat

### Penyelenggaraan Sistem Data Dan Informasi Anak

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan sistem data dan informasi anak dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Koordinator bekerjasama dengan SKPD terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- (2) Tata cara penyelenggaraan sistem data dan informasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak, terdiri dari:

- a. Pusat Pelayanan Terpadu;
- b. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak.

Bagian Kedua

Pusat Pelayanan Terpadu

Pasal 8

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a difasilitasi oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohaniwan, rumah aman (*shelter*) dan pusat rehabilitasi sosial.

Pasal 9

Tugas pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. mengupayakan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan, pemulihan dan reintegrasi sosial, memberikan pelayanan hukum kepada anak yang berhadapan hukum sebagai korban, saksi dan pelaku tindak pidana;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama serta mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- c. monitoring dan pelaporan.

Pasal 10

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :

- a. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak anak;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 11

Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan *medicolegal*;
- c. membantu pemulangan korban;



- d. memberikan perlindungan sementara di rumah aman (*shelter*);
- e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- f. memberikan pelayanan bimbingan rohani;
- g. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi; dan
- h. pengembalian ke sekolah dan atau lembaga pendidikan lainnya.

#### Pasal 12

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :

- a. melakukan pendampingan dalam proses hukum pada semua tingkatan;
- b. memberikan pelayanan hukum secara khusus bagi anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukan perwalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus pelanggaran hak anak dengan pusat pelayanan terpadu kabupaten/kota;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pusat pelayanan terpadu antar provinsi;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia layanan bagi anak;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 14

Peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara :

- a. menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap upaya-upaya perlindungan anak;
- b. menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak;
- c. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya pelanggaran hak anak;
- d. menguatkan kearifan lokal yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan pelanggaran hak anak;
- e. menguatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam upaya perlindungan anak dan penanganan pelanggaran hak anak;
- f. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

#### Pasal 15

Monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, meliputi monitoring, pendokumentasian dan pelaporan dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak.

#### Pasal 16

Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 17

Pusat pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak

#### Pasal 18

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak difasilitasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan Wakil Gubernur.
- (3) Pelaksanaan Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Tata cara penyelenggaraan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB V

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 20

Pemberian sanksi administrasi bagi lembaga penyelenggara perlindungan anak yang tidak dan/atau menyimpang dari tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara perlindungan anak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 Desember 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,  
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 76

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 74 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7  
 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 PERLINDUNGAN ANAK

TATA CARA DAN TEKNIS PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI,  
 PENELANTARAN DAN PERLAKUAN SALAH PADA ANAK

URAIAN	OPERASIONAL	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
<p>Merumuskan dan mengembangkan kebijakan</p> <p>a. Peningkatan kesadaran orang tua, anak, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi mengenai hak anak dan perlindungan anak</p>	<p>a. Sosialisasi dan memberikan orientasi tentang hak anak dan perlindungan anak bagi orang-tua, anak dan masyarakat</p> <p>b. Sosialisasi dan memberikan orientasi tentang hak anak dan perlindungan anak bagi tenaga pendidik, tenaga bimbingan konseling dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan formal, nonformal dan informal (termasuk pondok pesantren)</p> <p>c. Sosialisasi dan memberikan orientasi tentang hak anak dan perlindungan anak bagi perawat, dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya</p> <p>d. Sosialisasi dan memberikan orientasi tentang hak anak dan perlindungan anak bagi pekerja sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan relawan sosial</p> <p>e. Sosialisasi dan memberikan orientasi tentang hak anak dan perlindungan anak bagi advokat, hakim, jaksa, dan polisi, aktivis anak, tokoh masyarakat, ormas.</p> <p>f. Memasukkan isu perlindungan anak ke dalam kurikulum, baik di pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi</p> <p>g. Mewajibkan pendidikan pra nikah bagi calon pasangan suami istri tentang hak anak dan perlindungan anak</p>	<p>a. BP3AKB, Bapermasdes,</p> <p>b. Disdik, Kemenag (dalam bentuk koordinasi)</p> <p>c. Dinkes</p> <p>d. Dinsos</p> <p>e. BP3AKB, Pengadilan Tinggi, Kejati, Polda (dalam bentuk koordinasi)</p> <p>f. Diknas</p> <p>g. Kemenag (dalam bentuk koordinasi)</p>
<p>b. Pencegahan dan penanganan risiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah anak</p>	<p>a. Membuat pedoman tentang pencegahan dan penanganan risiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak di masyarakat, lembaga pendidikan, pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, dan ketenagakerjaan</p> <p>b. Mengintegrasikan penyelenggaraan perlindungan anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja SKPD, RAD)</p> <p>c. Membentuk komite aksi dan Menyusun rencana aksi peng-</p>	<p>a. BP3AKB, Disdik, Bapermasdes, Dinkes, Dinsos, Disnakertransduk</p> <p>b. Bappeda</p> <p>c. Disnakertransduk</p>

URAIAN	OPERASIONAL	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
	<p>hapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (PBPTA), penghapusan tindak pidana perdagangan orang</p> <p>d. Membuat peta kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak di masyarakat, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan social, dan ketenagakerjaan</p> <p>e. Membuat MoU (kerjasama) lintas sektor atau Instruksi Gubernur dalam pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk MoU dengan instansi vertical</p>	<p>d. BP3AKB, Disdik, Bapermasdes</p> <p>e. BP3AKB</p>
<p>c. Pendidikan bagi orang tua, wali, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan anak</p>	<p>a. Menyediakan tenaga pelatih (fasilitator) untuk pelatihan good parenting (menjadi orang-tua yang baik) bagi orangtua, wali dan orangtua asuh</p> <p>b. Membuat modul pendidikan pra nikah tentang pengasuhan anak serta mewajibkan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dengan pendidikan pra nikah</p> <p>c. Penyediaan hotline service untuk membantu para orangtua, wali, orangtua asuh yang sedang mempunyai kesulitan dalam mengasuh anak</p>	<p>a. BKKBN, Disdik, Dinsos, BP3AKB</p> <p>b. BKKBN, Disdik, Dinsos</p> <p>c. BKKBN,Dinsos, BP3AKB,berkoordinasi dengan Kemenag</p>
<p>d. Penghargaan terhadap pandangan anak</p>	<p>a. Pelibatan anak dalam pembuatan kebijakan atau penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja SKPD, RAD)</p> <p>b. Pelibatan anak dalam penyusunan pedoman pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak</p> <p>c. Pengembangan penghargaan terhadap pandangan anak: di lingkungan rumah, pendidikan (termasuk memilih jalur pendidikan), dalam perkara perdata (misal: dalam perceraian orang tua)</p> <p>d. Penguatan wadah pengembangan penghargaan pandangan-an anak.</p>	<p>a. Bappeda</p> <p>b. BP3AKB</p> <p>c. Dinsos,BKKBN, Disdik berkoordinasi dengan Kemenag untuk pendidikan Madrasah</p> <p>d. BP3AKB, Dinsos, Disdik</p>
<p>Penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Memberikan akta kelahiran bagi semua anak</p>	<p>a. Melakukan sosialisasi kepada orangtua, anak dan masyarakat tentang arti pentingnya akta kelahiran</p> <p>b. Mendorong Kab./Kota untuk Memberikan kemudahan kepemilikan akta kelahiran kepada semua anak secara cuma-cuma (gratis) sesuai dengan UU No 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk yang telah dirubah menjadi UU Sistem Administrasi</p>	<p>a. BP3AKB, Disnakertransduk, Biro Tata Pemerintahan</p> <p>b. BP3AKB, Disnakertransduk, Biro Tata Pemerintahan</p>

URAIAN	OPERASIONAL	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
	Kependudukan Tahun 2013 (misal; anak luar kawin, , anak terlantar, dsb)	
b. Melakukan penguatan kapasitas bagi lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial dan LSM dalam penanganan anak yang menjadi korban kekerasan, ekploitasi, penelantaran dan perlakuan salah</li> <li>b. Peningkatan Kapasitas bagi tenaga medis (dokter, perawat, bidan) dalam penanganan anak yang menjadi korban kekerasan, ekploitasi, penelantaran dan perlakuan salah</li> <li>c. Peningkatan Kapasitas tenaga pendidik, tenaga bimbingan konseling, dan tenaga kependidikan dalam penanganan anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah</li> <li>d. Melatih tenaga penanggulangan bencana (Tim SAR, Tagana, dll) dalam penanganan anak dalam situasi darurat agar terhindar dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.</li> <li>e. Melatih advokat, pendamping dan paralegal tentang pelayanan dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah</li> <li>f. Penguatan layanan konseling di sekolah bagi anak</li> <li>g. Penguatan layanan konseling bagi orangtua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinsos</li> <li>b. Dinkes</li> <li>c. Disdik</li> <li>d. BPBD</li> <li>e. Biro Hukum</li> <li>f. Disdik</li> <li>g. Dinsos</li> </ul>
Fasilitasi Penyelenggaraan pencegahan a. Penguatan kemampuan pengasuhan anak bagi orangtua, keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga pengasuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat pedoman standar pengasuhan bagi orangtua, keluarga, keluarga pengganti dan lembaga pengasuhan (mengacu pada NSPK tentang pengasuhan anak)</li> <li>b. Melatih bagi orangtua, keluarga, keluarga pengganti dan lembaga pengasuhan tentang pengasuhan tanpa kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinsos</li> <li>b. Dinsos</li> </ul>
b. Penyelenggaraan program konseling	a. Melatih tenaga konselor yang memiliki kemampuan dan keterampilan menyelenggarakan konseling terhadap anak, orangtua, keluarga dan pengasuh pengganti	a. Dinsos
c. Penguatan kapasitas orangtua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melatih orangtua, anak, wali dan keluarga tentang pengasuhan dan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah</li> <li>b. Melatih orangtua dalam</li> </ul>	a. Dinsos

URAIAN	OPERASIONAL	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
	pengembangan ekonomi keluarga agar tidak dipekerjakan	b. Disnakertransduk
d. Penyelenggaraan pendidikan	a. Mengembalikan/menarik para pekerja anak ke dalam dunia pendidikan	a. Disdik, Disnakertransduk
Peningkatan kesadaran orang-tua, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi.		
a. Pemahaman dan kesadaran orang tua mengenai pengasuhan anak	a. Membuat buku saku (buku pegangan) bagi orangtua tentang pengasuhan anak tanpa kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah b. Capacity Building orangtua tentang pengasuhan anak tanpa kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah	a. BKKBN BP3AKB Dinsos, dkk  b. BKKBN
b. Pemahaman dan kesadaran mengenai kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, serta dampak buruk terhadap anak	a. Membuat pedoman/buku pegangan tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi pemimpin agama	a. BP3AKB koordinasi dengan Kemenag, MUI & Ormas Keagamaan
c. Pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum	a. Membuat pedoman bagi aparat penegak hukum (advokat, jaksa, hakim, polisi) tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum b. Memberikan orientasi kepada calon advokat, jaksa, hakim dan polisi mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum	a. BP3AKB, Polda, Kejati, Pengadil Tinggi  b. BP3AKB, Polda, Kejati, Pengadil Tinggi
Penghargaan terhadap pandangan anak a. Menghargai pandangan anak dalam kehidupan keluarga atau keluarga pengganti	a. Membuat modul dan melatih orangtua, anak, wali, keluarga dan keluarga pengganti tentang partisipasi anak dalam keluarga (pengertian, prinsip, norma, bentuk partisipasi, dan proses partisipasi) b. Membuat modul dan melatih orangtua, anak, wali, keluarga dan keluarga pengganti tentang Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) c. Membuat pilot project dan melakukan pengawasan tentang kehidupan keluarga yang berperspektif hak anak (partisipasi anak)	a. Disdik, BKKBN  b. Disdik, BKKBN  c. Disdik, BKKBN
b. Menghargai pandangan anak dalam proses di lembaga pendidikan	a. Membuat modul dan melatih peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan tentang partisipasi anak di lembaga pendidikan (pengertian, prinsip, norma, bentuk partisipasi, dan proses partisipasi) b. Melibatkan peserta didik dalam pembuatan program kegiatan sekolah, termasuk mengenai	a. Disdik  b. Disdik

URAIAN	OPERASIONAL	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
	<p>aturan atau tata tertib di lembaga pendidikan</p> <p>c. Mendorong dan mendampingi peserta didik untuk mengembangkan wadah partisipasi anak/kelompok anak di lembaga pendidikan (misal; OSIS, Pramuka, PMR, Kerohanian, olahraga, dan hobi lainnya)</p> <p>d. Mengimplementasikan proses demokrasi dalam sebuah pemilihan kepemimpinan (misal; pemilihan ketua OSIS, Pramuka, dll)</p>	<p>c. Disdik</p> <p>d. Disdik</p>
<p>c. Menghargai pandangan anak pada setiap pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan anak</p>	<p>a. Memfasilitasi kelompok anak/ forum anak sebelum mereka mengikuti forum Musrenbang mulai dari level Kelurahan/ Desa, kecamatan, kab/kota, dan provinsi (meliputi; penggalan masalah, usulan program, dsb)</p> <p>b. Pelibatan anak dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari level Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, dan Provinsi</p> <p>c. Memfasilitasi dan melibatkan anak dalam proses pembuatan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan anak</p>	<p>a. Bappeda</p> <p>b. Bappeda</p> <p>c. Bappeda</p>
<p>d. Menghargai pandangan anak yang berhadapan dengan hukum</p>	<p>a. Membuat modul dan melatih APH (Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat) tentang partisipasi anak (pengertian, prinsip, norma, bentuk partisipasi, dan proses partisipasi)</p> <p>b. Memfasilitasi dan mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum</p> <p>c. Memberdayakan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan keterampilan, kreatifitas, bakat dan minat yang ada dalam diri anak</p>	<p>a. BP3AKB, Polda, Kejati, Pengadilan Tinggi</p> <p>b. Dinsos</p> <p>c. Dinsos</p>
<p>e. Terkait dengan perlindungan anak dari media yang merugikan anak; termasuk pornografi, internet, iklan rokok dan minuman keras, dll</p>	<p>a. Melakukan evaluasi perijinan per tahun pada media yang menayangkan hal-hal yang tidak layak anak</p> <p>b. Peningkatan pengawasan dan pengendalian fasilitas media online (warnet) yang ada di masyarakat yang berpotensi dapat disalahgunakan penggunaannya oleh anak</p>	<p>a. Dishubkominfo</p> <p>b. Bakesbangpolinmas /Badan satpol PP/Dinhubkominfo</p>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 74 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7  
 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 PERLINDUNGAN ANAK

TATA CARA DAN TEKNIS PENGURANGAN RESIKO KERENTANAN TINDAK KEKERASAN,  
 EKSPLOITASI, PENELANTARAN DAN PERLAKUAN SALAH PADA ANAK

URAIAN	OPERASIONAL	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Kelompok Anak Dengan Kerentanan	Definisi operasional anak dengan kerentanan: a. Anak yang salah satu atau kedua orangtuanya bekerja diluar kota atau TKI/TKW b. Anak di keluarga/lingkungan miskin c. Anak dengan masalah-masalah sosial (anak jalanan, anak terlantar, dll) d. Anak yang putus sekolah e. Anak yang bekerja f. Anak Berkebutuhan Khusus (Anak Cacat, anak dengan autisme, <i>down syndrome</i> , dll) g. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (korban, saksi, pelaku) h. Anak dengan HIV/AIDS i. Anak yang orangtuanya bercerai j. Anak di Panti Asuhan (tempat penga-suhan alternatif) k. Anak dalam situasi bencana (termasuk pasca & pra bencana) l. Anak dalam keluarga dengan situasi KDRT m. Anak dalam situasi konflik (termasuk kerusuhan sosial) n. Anak yang pernah menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah o. Anak di lokasi-lokasi yang rentan (pelacuran, tempat wisata, tempat hiburan)	
Fasilitasi penye- lenggaraan pengurangan risiko kerentanan	a. Identifikasi dan deteksi dini tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, serta tindakan segera yang harus di-lakukan; 1) Membuat modul Sekolah Ramah Anak salah satunya untuk membangun pemahaman deteksi dini pada guru 2) Membuat modul identifikasi dan deteksi dini tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perla-kuan salah terhadap anak, serta tindakan segera yang harus dilakukan 3) Melakukan identifikasi dan deteksi dini tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, 4) Melakukan tindakan segera sesuai dengan situasi dan perkembangan kasus	a. BP3AKB, Dinkes, Disdik, Dinsos.

URAIAN	OPERASIONAL	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
	<p>b. Melakukan pendampingan bagi suami isteri dan/atau antar anggota keluarga yang mengalami masalah; 1) melakukan pendampingan (konseling; penguatan psikologis dan penguatan kerohanian) bagi suami isteri dan/atau antar anggota keluarga yang mengalami masalah</p> <p>c. Memulihkan kondisi psikologis dan sosial bagi anak, orang tua dan keluarga; 1) Pemulihan kondisi psikologis bagi anak, orangtua dan keluarga melalui konseling, psikoterapi, penguatan spiritual</p> <p>d. Menyediakan tempat pengasuhan se-mentara untuk mengurangi risiko kerentanan pada keluarga yang sedang bermasalah, hingga masalah tersebut berhasil diselesaikan;</p> <p>e. Melakukan tindakan segera dalam memberikan jaminan sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; 1) Memberikan bantuan sosial bagi anak (termasuk bantuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial) 2) Melakukan evakuasi jika anak dalam kondisi berbahaya</p> <p>f. Menyediakan jaminan sosial bagi keluarga rentan. 1) Pemberdayaan ekonomi untuk keluarga rentan 2) Beasiswa 3) Jaminan kesehatan</p> <p>g. Memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi anak dan keluarga yang rentan menjadi korban tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak</p> <p>h. Memberikan layanan pendidikan berkualitas, dan terjangkau secara fisik (akses, jarak dan transportasi), dan ekonomi (terjangkau atau gratis/beasiswa bisa melalui PKH) beasiswa pendidikan yang berkualitas kepada anak atau keluarga yang rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak</p> <p>i. Memberikan jaminan kesehatan (jamkesda/ jamkesmas) kepada anak dan keluarga yang rentan atau potensial menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak</p> <p>j. Mendorong Kab/Kota dan lembaga masyarakat serta dunia usaha untuk memberikan dukungan untuk meningkatkan kemampuan keluarga rentan dalam hal mencukupi makanan bergizi bagi anak rentan /potensial menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak</p> <p>k. Memberikan kesempatan kepada anak rentan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi dan</p>	<p>b. BP3AKB, Dinsos, Disdik, BKKBN</p> <p>c. BP3AKB berkoordinasi dengan Kemenag</p> <p>d. BP3AKB, Dinsos</p> <p>e. Dinsos</p> <p>f. Dinsos</p> <p>g. Dinsos</p> <p>h. BP3AKB &amp; Biro Hukum berkoordinasi dg Peradi &amp; KumHAM</p> <p>i. Disdik, Dinsos</p> <p>j. Dinkes</p> <p>k. Dinkes</p>

URAIAN	OPERASIONAL	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
	<p>reintegrasi yang sesuai dengan keinginan dan menurut kapasitas umur dan tingkat kematangan secara psikologis dan sosial</p> <p>l. Memastikan/mendorong Kab./Kota menerbitkan kebijakan yang memberikan akte kelahiran gratis dan layanan akte kelahiran yang mudah diakses bagi anak-anak kelompok rentan.</p> <p>m. Mendorong dan memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk memberikan layanan trauma healing, pendidikan, kesehatan bagi anak korban bencana, termasuk melakukan penelusuran anak yang terpisah dari keluarganya karena situasi bencana,</p> <p>n. Menyediakan tempat tinggal sementara, sanitasi dan air bersih , pakaian dan makanan bergizi, layak dan mencukupi kepada anak dan keluarga korban bencana</p> <p>o. Memberikan jaminan Usaha Ekonomi Produktif kepada keluarga dengan anak rentan yang tidak mampu secara ekonomi</p> <p>p. Mendorong Kab./Kota untuk menyediakan layanan (kesehatan, pendidikan, konseling, dll ) bagi anak korban HIV/ AIDS</p> <p>q. Mendorong Kab./Kota untuk menyediakan layanan bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk memberikan pendidikan, layanan kesehatan, sarana informasi dan rekreasi sesuai dengan kebutuhan ABK termasuk disabilitas</p> <p>r. Mendorong, fasilitasi, advokasi Kab/Kota dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan kerentanan.</p>	<p>l. BP3AKB</p> <p>m. Dinakertransduk, Biro Tapem</p> <p>n. BPBD, Dinsos</p> <p>o. Dinciptakaru, BPBD</p> <p>p. Dinsos, Disnakertransduk</p> <p>q. BP3AKB, Dinkes, Dinsos</p> <p>r. BP3AKB, Dinkes, Dinsos, Disdik, Disnakertransduk</p>
Fasilitasi penyelenggaraan keadilan restorative	<p>a. Menyusun pedoman penanganan ABH dengan pendekatan restoratif justice</p> <p>b. Melakukan pendataan untuk deteksi anak rentan ABH, misalnya anak korban KdRT, punkers, anak jalanan, anak eksploitasi seksual, dll</p> <p>c. Memfasilitasi mediasi keluarga dan masyarakat anak berhadapan dengan hukum untuk menghindarkan proses hukum pidana dengan mekanisme diversi dan RJ</p> <p>d. Mengkoordinasikan agar semua Aparat Penegak Hukum untuk menerapkan restorative justice bagi ABH, serta bertindak secara lebih ramah dan menggunakan pendekatan kepada anak sesuai umur dan kematangan serta tahapan perkembangan (membuat MoU antara Gubernur dengan APH)</p> <p>e. Memfasilitasi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH setelah proses RJ</p> <p>f. Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk penanganan ABH dengan RJ melalui pendekatan kearifan lokal yang berperspektif gender dan anak</p> <p>g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RJ</p>	<p>a. BP3AKB</p> <p>b. BP3AKB, Dinas Sosial, APH</p> <p>c. BP3AKB, Polda</p> <p>d. BP3AKB</p> <p>e. Dinsos</p> <p>f. Dinsos</p> <p>g. BP3AKB</p>

URAIAN	OPERASIONAL	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
Fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun pedoman mengenai identifikasi dan deteksi dini tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah dan langkah-langkah pengurangan resiko kerentanan</li> <li>b. Sosialisasi deteksi dini terhadap tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah kepada pekerja sosial, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga pelayanan kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, APH</li> <li>c. Memfasilitasi dan mendorong Kab./ Kota untuk Pembentukan jaringan/ forum perlindungan anak di tingkat desa untuk mengurangi kerentanan anak</li> <li>d. Memfasilitasi dan mendorong Kab./ Kota untuk Penguatan kapasitas jaringan/forum/ kelompok masyarakat peduli perlindungan anak dalam melakukan deteksi dini dan mengurangi resiko kerentanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. BP3AKB, Dinkes, Dinsos, Disdik</li> <li>b. BP3AKB, Disdik, Dinsos, Dinkes</li> <li>c. BP3AKB</li> <li>d. BP3AKB, Dinsos, Bapermasdes</li> </ul>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 74 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7  
 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 PERLINDUNGAN ANAK

TATA CARA DAN TEKNIS PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI,  
 PENELANTARAN, PERLAKUAN SALAH DAN ANAK PELAKU KEKERASAN

URAIAN	PROSEDUR PELAYANAN	TEMPAT
KORBAN 1. Pelayanan Pengaduan a. Pengaduan Langsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korban datang sendiri</li> <li>2. Intervensi kritis/penanganan darurat</li> <li>3. Wawancara dengan cek list (dengan persetujuan korban).</li> <li>4. Identifikasi kasus oleh petugas</li> <li>5. Identifikasi kebutuhan korban lewat konseling. (Bagi anak yg tidak mempunyai wali dan/atau pendamping maka petugas bersama satu atau dua petugas yg profesional mempunyai wewenang khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak)</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan/anggota /jaringan PPT</li> <li>7. Membuat surat rujukan.</li> <li>8. Mendokumentasi kasus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Terpadu</li> <li>2. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</li> <li>3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak baik pemerintah maupun swasta</li> </ol>
a. Pengaduan melalui telepon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima telepon</li> <li>2. Wawancara dengan <i>check list</i></li> <li>3. Identifikasi kasus dan kebutuhan korban oleh petugas</li> <li>4. Merencanakan pertemuan tatap muka dengan korban untuk merumuskan rencana tindak lanjut (bila diperlukan)</li> <li>5. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan / anggota /jaringan PPT lewat telepon</li> <li>6. Mendokumentasi kasus</li> <li>7. Menerima telepon</li> <li>8. Wawancara dengan check list</li> <li>9. Identifikasi kasus dan kebutuhan korban oleh petugas</li> <li>10. Merencanakan pertemuan tatap muka dengan korban untuk merumuskan rencana tindak lanjut (bila diperlukan)</li> <li>11. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan / anggota /jaringan PPT lewat telepon</li> <li>12. Mendokumentasi kasus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Terpadu.</li> <li>2. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</li> <li>3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak baik pemerintah maupun swasta</li> </ol>
b. Pengaduan melalui surat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima surat masuk</li> <li>2. Identifikasi kasus oleh petugas</li> <li>3. Pertemuan tatap muka dengan korban dan memberi informasi hak-hak korban</li> <li>4. Intervensi kritis (ke RS atau Kepolisian)</li> <li>5. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan / anggota /jaringan PPT</li> <li>6. Mendokumentasi kasus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPT.</li> <li>2. LPKSA Pem dan Swasta</li> </ol>

URAIAN	PROSEDUR PELAYANAN	TEMPAT
c. Pengaduan dari rujukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memeriksa kelengkapan dokumen rujukan</li> <li>2. Identifikasi kasus dan kebutuhan korban</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan lembaga penyedia layanan/anggota/jaringan PPT</li> <li>4. Jika diperlukan melakukan tatap muka</li> <li>5. Mendokumentasi kasus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Terpadu.</li> <li>2. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</li> <li>3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak baik pemerintah maupun swasta</li> </ol>
d. Penjangkauan korban/outreach	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima informasi kasus</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan lembaga layanan</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan layanan terpadu tingkat Kab./Kota, identifikasi kasus dan kebutuhan korban serta merumuskan rencana tindak lanjut, apabila diperlukan melakukan kunjungan lapangan.</li> <li>4. Mendokumentasi kasus</li> <li>5. Monitoring kasus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Terpadu.</li> <li>2. LPKS</li> <li>3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak baik pemerintah maupun swasta</li> <li>4. PPT/P2TP2A</li> <li>5. PPT/P2TP2A</li> </ol>
<p>2.A.Pelayanan Medis</p> <p>a. Surat rujukan PPT Kab./Kota, Kepolisian, LSM, atau fasilitas kesehatan lain.</p> <p>b. Korban datang langsung <i>informed consent</i> (persetujuan tindakan medis).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korban &amp;/ pengantar datang mendaftar di loket pendaftaran.</li> <li>2. Korban masuk ke ruang pemeriksaan.</li> <li>3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter untuk menemukan bukti-bukti kekerasan baik fisik maupun seksual yang dituangkan dalam bentuk rekam medis (termasuk pemeriksaan dalam kasus perkosaan).</li> <li>4. Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang dan atau pemeriksaan psikologis.</li> <li>5. Penegakan diagnosa.</li> <li>6. Penentuan rawat inap atau rawat jalan.</li> <li>7. Pemberian terapi dan rehabilitasi medis.</li> <li>8. Pelayanan selesai &amp; catatan medis didokumentasikan tersendiri dari pasien.</li> <li>9. Koordinasi dengan lembaga layanan lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RSUD Tugurejo.</li> <li>2. RSUD Margono Soekarjo.</li> <li>3. RSUD Moewardi.</li> <li>4. RSJD Amino Gondo Hutomo.</li> <li>5. BP3AKB/Dinkes</li> </ol>
<p>2.B.Pelayanan Medis Psikiatrik</p> <p>a. Surat rujukan PPT Kab./Kota Kepolisian, LSM, atau fasilitas kesehatan lain.</p> <p>b. Korban datang langsung :</p> <p>c. <i>Informed consent</i> (persetujuan tindakan medis)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korban dan atau pengantar mendaftar ke loket pendaftaran</li> <li>2. Korban dan atau pengantar masuk ke ruang pemeriksaan</li> <li>3. Wawancara dengan check list (dengan persetujuan korban dan atau pengantar)</li> <li>4. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter psikiatrik, dibantu dokter umum dan perawat jaga</li> <li>5. Bila ditemukan indikasi rawat inap maka dilakukan observasi diruangan</li> <li>6. Perawat melakukan asuhan keperawatan, melaporkan kondisi pasien kepada dokter</li> <li>7. Bila kondisi mental sudah tenang, dilakukan rehabilitasi psikososial oleh <i>social worker</i></li> <li>8. Bila diperlukan perawatan, <i>social worker</i> bisa melakukan kunjungan rumah</li> <li>9. Bila korban belum siap kembali ke rumah, tim dapat meminta bantuan LSM jejaring Pelayanan Terpadu melakukan pendampingan di <i>shelter</i>/Panti</li> <li>10. Apabila korban sudah siap kembali ke rumah, maka didapatkan rawat jalan</li> <li>11. Bila tidak ditemukan indikasi rawat inap, pasien dapat berobat jalan dengan tetap dilakukan konseling, pendampingan psikologis, psikososial oleh SW</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RSUD Tugurejo.</li> <li>2. RSUD Margono Soekarjo.</li> <li>3. RSUD Moewardi.</li> <li>4. RSJD Amino Gondo Hutomo.</li> <li>5. BP3AKB/Dinkes</li> </ol>

URAIAN	PROSEDUR PELAYANAN	TEMPAT
	12. Pelayanan selesai dan catatan medis didokumentasikan tersendiri dari pasien 13. Koordinasi dengan lembaga layanan lain	
2.C.Pelayanan Medico Legal - VER  - VER Psikiatrikum	1. Setelah surat permintaan visum datang, dokter pemeriksa membuat <i>visum et repertum</i> 2. Menerbitkan <i>visum et repertum</i> 3. Mendokumentasikan <i>visum et repertum</i> 4. Pengambilan hasil <i>visum et repertum</i> oleh penyidik  1. Petugas RSUD/RSJD menerima korban <i>visum et repertum</i> psikiatrikum kemudian mengagendakan dan meneliti kelengkapan persyaratan permintaan 2. Seorang yang dimintakan visum datang dan diantarkan polisi dan diserahkan kepada petugas RSUD/RSJD 3. Visum atau keterangan dari ahli jiwa dapat dibuat langsung oleh psikiater 4. Apabila dipandang perlu, maka dimintakan rawat inap untuk observasi 5. Visum dibuat oleh psikiater jaga atau psikiater konsultan 6. Selama dalam observasi, orang tersebut tidak diberikan obat-obat psikiatri, bila diketahui sakit fisik dilakukan pengobatan penyembuhan sakitnya 7. Selama dalam observasi, orang/pasien harus ditunggu dan dijaga oleh petugas peminta visum selama 24 jam setiap harinya. 8. Apabila syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, petugas RSJD/RSUD berhak menolak permintaan visum. Proses dapat dilanjutkan kembali apabila syarat-syarat terpenuhi 9. Bila observasi dianggap cukup, korban dapat dikembalikan kepada peminta visum 10. Penyerahan hasil visum dilakukan setelah diagendakan	1. RSUD Tugurejo. 2. RSUD Margono Soekarjo. 3. RSUD Moewardi. 4. RSJD Amino Gondo Hutomo.  1. RSUD Tugurejo. 2. RSUD Margono Soekarjo. 3. RSUD Moewardi. 4. RSJD Amino Gondo Hutomo.
2.D. Identifikasi DNA Surat permintaan pemeriksaan DNA oleh penyidik	1. Ada kasus dan dilaporkan ke polisi 2. Permintaan pemeriksaan dari penyidik ke BP3AKB diteruskan ke Eijkman Institute for Molecular Biology 3. Pengambilan barang bukti untuk test DNA (darah, sperma, liur, rambut, dll serta bahan lain dari pelaku) melalui RS Provinsi 4. Tata cara pengambilan sampel tes DNA : a. Disaksikan oleh saksi dari pihak korban atau pelaku b. Persetujuan pengambilan sampel dari korban dan pelaku c. Pengambilan sampel oleh petugas kesehatan d. Darah diteteskan di FTA card kemudian sampel dimasukkan dalam pouch, kemudian dimasukkan dalam amplop bersegel e. Sampel dikirimkan ke Eijkman Institute for Molecular Biology melalui pos khusus atau kurir yang ditunjuk f. Hasil pemeriksaan dilaporkan oleh Eijkman Institute for Molecular Biology kepada institusi pengirim dan kepolisian	1. RSUD Tugurejo. 2. RSUD Margono Soekarjo. 3. RSUD Moewardi. 4. RSJD Amino Gondo Hutomo. 5. BP3AKB/PPT Prov

URAIAN	PROSEDUR PELAYANAN	TEMPAT
3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial a. <i>Assesment</i> (konseling awal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas melakukan assesment terkait dengan permasalahan, kebutuhan, potensi, dan sumber daya lain yang dimiliki korban dan membuat rencana tindak lanjut</li> <li>2. Melaksanakan rapat pembahasan kasus secara internal dan atau dengan pihak lain</li> <li>3. Petugas merujuk korban jika layanan yang dibutuhkan tidak tersedia di lembaga layanan tersebut.</li> <li>4. Mendokumentasi kasus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial</li> <li>2. LSM</li> </ol>
b. Konseling lanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas melakukan rapat pembahasan kasus baik antara internal petugas di dalam satu lembaga atau dapat juga dilakukan dengan mengundang ahli dari luar</li> <li>2. Petugas memberikan layanan bimbingan psikologis, bimbingan sosial, bimbingan rohani atau layanan rujukan</li> <li>3. Petugas dapat melakukan home visit untuk penggalan informasi</li> <li>4. Home visit juga perlu dilakukan bila penanganan lanjutan tersebut harus melibatkan keluarga/orang lain di lingkungan korban. Untuk itu petugas perlu melakukan kunjungan ke rumah atau <i>home visit</i></li> <li>5. Bagi korban anak yang tidak memiliki orangtua atau justru mendapat kekerasan dari salah satu atau kedua orang tuanya harus diupayakan adanya wali.</li> <li>6. Mendokumentasi kasus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial</li> <li>2. LSM</li> </ol>
c. Rujukan ke rumah aman ( <i>shelter</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjemputan korban</li> <li>2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen korban (bila ada) dan melakukan assesment awal (untuk kasus baru)</li> <li>3. Petugas memberikan penjelasan mengenai rumah aman dan peraturan selama tinggal di <i>shelter</i></li> <li>4. Penandatanganan persetujuan tinggal di rumah aman dan tanda terima barang titipan.</li> <li>5. Penempatan kamar bagi korban dipandu oleh petugas</li> <li>6. Apabila korban membutuhkan layanan yang tidak tersedia di <i>shelter</i> maka korban dirujuk ke lembaga layanan lain yang dibutuhkan dan hasil layanan rujukan diberikan kepada petugas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial</li> <li>2. PPT/P2TP2A</li> <li>3. LSM</li> </ol>
d. Bimbingan rohani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembimbing Rohani melakukan assesment terkait potensi, sumber daya yang dimiliki korban</li> <li>2. Pembimbing rohani melakukan konseling awal sesuai hasil <i>assessment</i></li> <li>3. Pembimbing rohani membangun pema-haman bersama dengan korban tentang konsep kesetaraan</li> <li>4. Pembimbing rohani mendiskusikan dalil-dalil agama dalam upaya pemecahan permasalahan korban</li> <li>5. Pembimbing rohani memberikan hasil layanan rujukan kepada lembaga pemberi rujukan</li> <li>6. Mendokumentasi kasus</li> </ol>	PPT/P2TP2A



URAIAN	PROSEDUR PELAYANAN	TEMPAT
<p>4. Pelayanan dan Penegakan Hukum</p> <p>a. Bantuan Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi data korban yg isinya memuat identitas korban, kronologi kasus &amp; permintaan untuk mendapatkan bantuan hukum.</li> <li>2. Konsultasi bantuan hukum</li> <li>3. Advokat/pekerja bantuan hukum/ pendamping memberikan legal opini (lisan/tertulis),</li> <li>4. Berdasarkan kesepakatan dengan korban, Advokat/pekerja bantuan hukum/pendamping melakukan penandatanganan Surat Kuasa dan/ Kesepakatan Penanganan Kasus               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. LITIGASI                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Surat Kuasa</li> <li>- Mendampingi korban untuk proses pidana di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.</li> <li>- Mendampingi korban untuk proses perdata (perceraian, hak asuh anak, harta bersama, hak nafkah anak) di Pengadilan</li> <li>- Meminta salinan putusan / penetapan pengadilan</li> <li>- Melampirkan surat keterangan psikologi atau catatan konselor</li> </ul> </li> <li>b. NON-LITIGASI                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Surat Kuasa.</li> <li>- Membuat Surat kepada instansi/pelaku dalam rangka mediasi.</li> <li>- Memfasilitasi pertemuan antara korban &amp; pelaku dalam rangka mediasi.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	
<p>b. Penegakan Hukum di Tingkat Kepolisian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan bantuan hukum, dan mendampingi Korban untuk:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaporan/mengadukan tentang tindak pidana</li> <li>b. Mengajukan permohonan perintah perlindungan</li> </ol> </li> <li>2. Menyiapkan saksi-saksi dan alat bukti;</li> <li>3. Penasihat hukum berkoordinasi dengan Kepolisian guna memastikan:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya pemeriksaan (BAP) terhadap Korban;</li> <li>b. Adanya Surat Permintaan Visum</li> <li>c. Surat perkembangan penanganan kasus kepada pelapor dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP )</li> <li>d. Adanya pemeriksaan saksi-saksi, penetapan Tersangka, penahanan tersangka dan penyitaan barang bukti</li> <li>e. Adanya penetapan pengadilan terkait penggeledahan dan penyitaan barang bukti, perintah perlindungan bagi korban</li> <li>f. Adanya penyelesaian dan penyerahkan berkas perkara kepada JPU</li> <li>g. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral</li> <li>h. Adanya penjelasan kepada pelapor/korban tentang posisi kasus, hak-hak dan kewajibannya termasuk restitusi</li> <li>i. Adanya kerahasiaan informasi yang diperoleh</li> <li>j. Adanya jaminan keamanan dan keselamatan korban</li> <li>k. Adanya rujukan korban ke rumah aman dan lain-lain</li> <li>l. Adanya tindakan penyelamatan dengan mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat atau Puskesmas, Apabila korban dalam kondisi trauma/stress.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polres/Polda</li> <li>2. Pekerja Sosial/LPKS/ Dinas Sosial (Membuat Laporan Sosial)</li> </ol>

URAIAN	PROSEDUR PELAYANAN	TEMPAT
c. Penegakan hukum di tingkat Kejaksaan	Penasihat hukum berkoordinasi dengan kejaksaan/JPU guna memastikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. JPU menerima penyerahan tahap 2 dari penyidik yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti</li> <li>2. JPU Mengajukan permohonan perintah perlindungan lanjutan</li> <li>3. JPU melakukan Pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan</li> <li>4. JPU melaksanakan penetapan Ketua PN</li> <li>5. Adanya Penunjukkan JPU untuk Proses persidangan</li> <li>6. JPU Melaksanakan putusan pengadilan</li> </ol>	Kejaksaan
d. Penegakan hukum di tingkat Pengadilan	Penasihat hukum berkoordinasi dengan kejaksaan/JPU guna memastikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima pelimpahan perkara dari Penuntut Umum</li> <li>2. Menetapkan perintah perlindungan untuk korban atas permohonan korban, kuasa hukum, polisi, jaksa</li> <li>3. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara</li> <li>4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang ke sidang pengadilan</li> </ol>	Pengadilan
	Penasihat hukum berkoordinasi dengan Panitera, JPU dan Majelis Hakim guna memastikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapat Hakim yang berperspektif hak anak</li> <li>2. Adanya pemeriksaan di sidang pengadilan</li> <li>3. Adanya pernyataan kepada korban apakah perkara akan dicabut atau diteruskan, dalam perkara delik aduan;</li> <li>4. Persidangan dilakukan secara tertutup.</li> </ol>	
	Penasihat hukum berkoordinasi dengan Panitera, JPU dan Majelis Hakim guna memastikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah.</li> <li>2. Keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup membuktikan terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.</li> <li>3. Dalam menjatuhkan sanksi, Hakim mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk putusan ganti rugi/restitusi dan putusan tambahan berupa kewajiban pelaku KDRT untuk mengikuti konseling.</li> <li>4. Putusan Hakim yang tidak memberi pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa batal demi hukum.</li> </ol>	
ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN 1. Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi data yg isinya memuat identitas, kronologi kasus &amp; permintaan untuk mendapatkan bantuan hukum.</li> <li>2. Konsultasi bantuan hukum</li> <li>3. Advokat/pekerja bantuan hukum/pendamping memberikan legal opini (lisan/tertulis)</li> <li>4. Berdasarkan kesepakatan dengan ABH/keluarganya, Advokat/pekerja bantuan</li> </ol>	

URAIAN	PROSEDUR PELAYANAN	TEMPAT
	<p>hukum/pendamping melakukan penandatanganan Surat Kuasa dan/ Kesepakatan Penanganan Kasus</p> <p>a. LITIGASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Surat Kuasa</li> <li>- Mendampingi ABH untuk proses pidana di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.</li> <li>- Meminta salinan putusan / penetapan pengadilan</li> <li>- Melampirkan surat keterangan psikologi atau catatan konselor</li> </ul> <p>b. NON-LITIGASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Surat Kuasa.</li> <li>- Membuat Surat kepada instansi/pelaku dalam rangka mediasi.</li> <li>- Memfasilitasi pertemuan antara korban &amp; ABH dalam rangka mediasi/<i>restorative/diversi justice/diversi</i></li> </ul>	
<p>2. Penegakan Hu-kum di Tingkat Kepolisian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima laporan/ pengaduan;</li> <li>2. Menyediakan bantuan hukum, dan mendampingi ABH;</li> <li>3. Berkoordinasi dengan kepolisian/penyidik, untuk memastikan Penyidik menempuh prosedur Diversi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memanggil korban dan melakukan wawancara secara kekeluargaan</li> <li>b. Memanggil pelaku dan melakukan wawancara secara kekeluargaan</li> <li>c. Memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi untuk mencari penyelesaian perkara tanpa melalui proses hukum formal</li> <li>d. Melibatkan kedua orangtua anak dari kedua belah pihak baik korban maupun pelaku</li> <li>e. Melibatkan TKSK, Bapas, Aparat desa/kecamatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam penyelesaian perkara dalam rangka diversi dan keadilan restorative</li> <li>f. Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.</li> <li>g. Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum, dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.</li> <li>h. Dalam memeriksa Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial</li> <li>i. Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) harus sudah menerima laporan hasil penelitian kemasyarakatan(litmas) dari Bapas</li> <li>j. Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.</li> <li>k. Dalam hal proses <i>Diversi berhasil</i> mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.</li> <li>l. Dalam hal <i>Diversi gagal</i>, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan</li> </ol> </li> </ol>	

URAIAN	PROSEDUR PELAYANAN	TEMPAT
	<p>melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.</p> <p>4. Apabila dilakukan Penangkapan dan Penahanan, Penasihat Hukum memastikan ditempuh prosedur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyidik yang melakukan penangkapan terhadap anak wajib menempatkan anak dalam ruang pelayanan khusus Anak.</li> <li>b. Jika ruang pelayanan khusus Anak belum ada, demi menjamin perlindungan dan keamanan anak, penyidik wajib berkoordinasi dengan dinas sosial guna menitipkan Anak di LPKS.</li> <li>c. Pada saat penangkapan terhadap Anak, Penyidik wajib memperlakukan anak secara manusiawi dan memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya.</li> <li>d. Penyidik tidak boleh melakukan penahanan terhadap anak yang memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga. Jaminan dimaksud berupa: Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang buk-ti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.</li> <li>e. Penyidik hanya dapat melakukan penahanan terhadap Anak dengan syarat sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;</li> <li>• Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.</li> <li>• Syarat penahanan sebagaimana butir sebagaimana di atas harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.</li> <li>• Anak yang berada dalam tahanan, harus tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial</li> <li>• Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.</li> <li>• Penyidik yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.</li> <li>• Penyidik yang tidak melaksanakan ketentuan hukum maka penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.</li> <li>• Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak, berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban, jika Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera.</li> </ul> </li> <li>f. Waktu Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari</li> </ol>	

URAIAN	PROSEDUR PELAYANAN	TEMPAT
	<p>dan atas permintaan Penyidik dapat di perpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu tersebut telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.</p> <p>g. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.</p> <p>5. Penasihat hukum membantu proses administrasi agar anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga. Jaminan dimaksud berupa: Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.</p> <p>6. Tim PPT turut memfasilitasi pertemuan musyawarah dengan berkoordinasi dengan Penyidik untuk mengupayakan maksimal agar terjadi Diversi;</p> <p>7. Tim PPT turut mengawasi dan mengupayakan agar kesepakatan diversi dilakukan pihak-pihak;</p> <p>8. Tim PPT memastikan hak atas kesehatan, hak pendidikan dan hak dasar anak lainnya tidak hilang selama proses penyidikan;</p>	
<p>3. Penegakan Hukum di Tingkat Kejaksaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima laporan/ pengaduan;</li> <li>2. Menunjuk lembaga bantuan hukum/advokat untuk mendampingi ABH;</li> <li>3. Berkoordinasi dengan kejaksaan/ JPU, untuk memastikan JPU menempuh prosedur Diversi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.</li> <li>b. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.</li> <li>c. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.</li> <li>d. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.</li> </ol> </li> <li>4. Berkoordinasi dengan kejaksaan untuk mendapatkan Penuntut Umum Anak yang syaratnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum anak;</li> <li>b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan</li> <li>c. memahami masalah Anak; dan</li> <li>d. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.</li> <li>e. atau dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan diatas, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.</li> </ol> </li> <li>5. Penasihat hukum membantu proses administrasi agar anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga. Jaminan</li> </ol>	<p>Kejaksaan</p>

URAIAN	PROSEDUR PELAYANAN	TEMPAT
	<p>dimaksud berupa: Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Tim PPT turut memfasilitasi pertemuan musyawarah dengan berkoordinasi dengan JPU untuk mengupayakan maksimal agar terjadi Diversi;</li> <li>7. Tim PPT turut mengawasi dan mengupayakan agar kesepakatan diversi dilakukan pihak-pihak;</li> <li>8. Tim PPT memastikan hak atas kesehatan, hak pendidikan dan hak dasar anak lainnya tidak hilang selama proses penuntutan;</li> </ol>	
<p>4. Penegakan Hukum di tingkat Pengadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima laporan/ pengaduan;</li> <li>2. Menunjuk lembaga bantuan hukum/advokat untuk mendampingi ABH;</li> <li>3. Berkoordinasi dengan kejaksaan/ JPU dan Pengadilan/Majelis Hakim, untuk memastikan Hakim menempuh dahulu prosedur Diversi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.</li> <li>b. Diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.</li> <li>c. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.</li> <li>d. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.</li> <li>e. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.</li> </ol> </li> <li>4. Penasihat hukum memastikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal; Atau</li> <li>b. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.</li> <li>c. Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.</li> <li>d. Ketua pengadilan menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.</li> <li>e. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.</li> <li>f. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.</li> <li>g. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.</li> <li>h. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.</li> <li>i. Hakim memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pengadilan</p>

URAIAN	PROSEDUR PELAYANAN	TEMPAT
	<p>j. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.</p> <p>k. Dalam hal persidangan dilaksanakan tanpa adanya pendamping, sidang Anak batal demi hukum.</p> <p>l. Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.</p> <p>m. Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.</p> <p>n. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;</li> <li>- latar belakang dilakukannya tindak pidana;</li> <li>- keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;</li> <li>- hal lain yang dianggap perlu;</li> <li>- berita acara Diversi; dan</li> <li>- kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.</li> </ul> <p>o. Pada saat memeriksa Anak Korban dan/ atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar ABH dibawa keluar ruang sidang.</p> <p>p. Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/ atau Anak Saksi, orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.</p> <p>q. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau</li> <li>- melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio-visual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.</li> </ul> <p>r. Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/ atau Anak Saksi pada saat Anak berada diluar ruang sidang pengadilan.</p> <p>s. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.</p> <p>t. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang</p>	

URAIAN	PROSEDUR PELAYANAN	TEMPAT
	<p>bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.</li> <li>v. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.</li> <li>w. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.</li> <li>x. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.</li> <li>y. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.</li> <li>z. Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.</li> </ul> <p>5. Penasihat hukum membantu proses administrasi agar anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga. Jaminan dimaksud berupa: Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.</p> <p>6. Penasihat hukum membantu proses administrasi agar anak memperoleh pendampingan orang tua/Wali, dan Pembimbing Kemasyarakatan selama proses persidangan.</p> <p>7. Tim PPT turut memfasilitasi pertemuan musyawarah dengan berkoordinasi dengan Hakim untuk mengupayakan maksimal agar terjadi Diversi;</p> <p>8. Tim PPT turut mengawasi dan mengupayakan agar kesepakatan diversi dilakukan pihak-pihak;</p> <p>9. Tim PPT memastikan hak atas kesehatan, hak pendidikan dan hak dasar anak lainnya tidak hilang selama proses pengadilan;</p>	
<p>5. Layanan Pemulihan dan Re-integrasi Sosial</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas melakukan assesment terkait dengan permasalahan, kebutuhan, potensi, dan sumber daya lain kepada orangtua, keluarga, masyarakat, untuk kesiapan reintegrasi korban dan/atau anak pelaku tindak kekerasan, dan membuat rencana tindak lanjut.</li> <li>2. Melaksanakan rapat pembahasan kasus secara internal dan atau dengan pihak lain termasuk melibatkan korban dan/atau anak pelaku untuk menentukan langkah selanjutnya ( anak kembali ke orangtua/keluarga/masyarakat, kembali meneruskan pendidikan yang sempat terputus, dan/atau berwirausaha/bekerja )</li> <li>3. Petugas melakukan proses reintegrasi sosial korban dan/atau anak pelaku kekerasan pada orangtua/keluarga/masyarakat, jika layanan tersebut bersedia menerima kembali anak yang bersangkutan.</li> </ol>	<p>Peksos, PPT, P2TP2A, LPKS</p>



URAIAN	PROSEDUR PELAYANAN	TEMPAT
	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Petugas membuat berita acara proses dan kesepakatan reintegrasi ABH dengan pihak yang terkait (orangtua, keluarga, masyarakat )</li><li>5. Mendokumentasi kasus</li><li>6. Memonitor reintegrasi sosial ABH dalam suatu periode yang telah disepakati.</li></ol>	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO



LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA  
TENGAH  
NOMOR 74 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
ANAK

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM DATA DAN INFORMASI ANAK

A. SISTEM DATA DAN INFORMASI ANAK

Berdasar pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 6 Tahun 2009 penyelenggaraan data dan informasi anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan hak anak. Berdasarkan Pasal 3 peraturan tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan anak bertujuan untuk:

1. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penggunaan data anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan ketersediaan data anak.

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Data Anak, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana terdapat didalam Pasal 4 yaitu sebagai berikut:

1. Spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator terkait anak.
2. Dapat dipercaya, artinya dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta

dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Dapat diukur, artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan.
4. Relevan, artinya data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Berkelanjutan, artinya penyelenggaraan pengelolaan data anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

Sedangkan Azas terkait penyelenggaraan data dan informasi anak ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Bab II Pasal 2 (poin 1-4) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 (poin 5) terkait azas yaitu:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
5. Informasi terkait identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas tersebut meliputi: nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Dalam Peraturan ini akan mengatur secara detil terkait jenis-jenis data dan informasi anak beserta mekanisme penyelenggaraan data dan informasi anak di Provinsi Jawa Tengah.

1. Jenis-jenis data dan informasi anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa sistem data dan informasi anak harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi 5 kebutuhan utama data dan informasi anak yaitu: data dan informasi terkait kelangsungan hidup anak; data dan informasi terkait tumbuh kembang anak; data dan informasi terkait anak berisiko atau rentan; data dan informasi terkait anak sebagai korban, saksi dan pelaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan Data dan informasi terkait kebijakan, kelembagaan, program dan penganggaran penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi dan di Kabupaten/Kota. Jika Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 diintegrasikan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan data gender dan anak, maka rincian data yang harus diselenggarakan antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Data dan informasi terkait kelangsungan hidup anak.

- 1) Jumlah Anak, yaitu dengan usia (0-18) berdasarkan jenis kelamin.
- 2) Jumlah anak yang sudah memperoleh imunisasi dasar lengkap.
- 3) Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB).
- 4) Jumlah Angka Kematian Balita (AKBA).
- 5) Jumlah anak umur <1 tahun diimunisasi campak.
- 6) Jumlah anak usia 12-23 bulan yang telah dimunisasi lengkap.
- 7) Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah.
- 8) Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan.
- 9) Jumlah Balita dengan Gizi Kurang, dan Gizi Buruk.
- 10) Jumlah anak (0-18 Tahun) yang terinfeksi HIV/AIDS.
- 11) Jumlah anak yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).
- 12) Jumlah anak yang memiliki Akte Kelahiran.

- b. Data dan informasi terkait tumbuh kembang anak.
  - 1) Jumlah Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Jalur Non Formal.
  - 2) Jumlah Lembaga/Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Jalur Non Formal.
  - 3) Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA.
  - 4) Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun).
  - 5) Jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA.
  - 6) Jumlah Angka Buta Aksara pada usia sekolah (7-18 Tahun).
  
- c. Data dan informasi terkait anak berisiko atau rentan, berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki.
  - 1) Jumlah Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA.
  - 2) Jumlah jumlah anak dari keluarga miskin.
  - 3) Jumlah anak di panti asuhan, baik panti asuhan pemerintah ataupun non pemerintah.
  - 4) Jumlah pernikahan anak dibawah usia 18 tahun.
  - 5) Jumlah Anak Jalanan.
  - 6) Jumlah Pekerja Anak.
  - 7) Jumlah Pekerja Rumah Tangga Anak.
  - 8) Jumlah Pekerja Anak di Sektor Berbahaya.
  - 9) Jumlah Anak Penyandang Cacat.
  - 10) Jumlah Anak Korban Bencana/Konflik Bersenjata.
  
- d. Data dan informasi terkait anak sebagai korban, saksi dan pelaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
  - 1) Jumlah anak korban kekerasan, berdasarkan jenis kekerasan fisik dan seksual.
  - 2) Jumlah anak terlantar.
  - 3) Jumlah Anak Korban Eksploitasi Seksual.
  - 4) Jumlah Anak Korban Pedofilia.
  - 5) Jumlah Anak Korban Trafiking.

- 6) Jumlah Anak Bermasalah Hukum, meliputi: jenis kasus, penghuni Lapas, proses di pengadilan baik pelaku maupun korban.
- e. Data dan informasi terkait kebijakan, kelembagaan, program dan penganggaran penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.
- 1) Jumlah Peraturan daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang peduli anak.
    - a) Jumlah Peraturan Daerah terkait perlindungan anak.
    - b) Jumlah Peraturan Gubernur terkait perlindungan anak.
    - c) Jumlah Peraturan Bupati terkait perlindungan anak.
    - d) Jumlah Peraturan Walikota terkait perlindungan anak.
    - e) Jumlah SK Gubernur terkait perlindungan anak.
    - f) Jumlah SK Bupati terkait perlindungan anak.
    - g) Jumlah SK Walikota terkait perlindungan anak.
  - 2) Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak
    - a) Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB).
    - b) Jumlah Posyandu.
    - c) Jumlah Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
    - d) Jumlah Panti Asuhan Anak Yatim Piatu.
  - 3) Jumlah Kelembagaan Partisipasi Anak.
    - a) Jumlah Organisasi/Forum Anak.
    - b) Jumlah Kegiatan Ekstrakurikuler.
    - c) Jumlah Telepon Sahabat Anak 129.
  - 4) Jumlah Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak
    - a. Jumlah Gugus Tugas Trafiking (ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota).
    - b. Jumlah Gugus Tugas KLA (ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota).
    - c. Jumlah Lembaga Perlindungan Anak.
    - d. Jumlah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).

Data-data diatas harus dapat diakses secara mudah dan terbuka oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

## 2. Mekanisme penyelenggaraan data dan informasi anak.

Keterlibatan lembaga misalnya: SKPD, lembaga masyarakat, yayasan kesejahteraan anak, lembaga perlindungan anak, LSM peduli anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, perguruan tinggi, masyarakat madani, dan lainnya yang menangani terkait perlindungan anak menjadi sangat penting, khususnya dalam pembangunan sistem informasi yang efektif untuk memperlancar sistem koordinasi hingga mekanisme rujukan yang holistik terintegasi. Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 6 Tahun 2009 maka Pengelolaan data dan informasi anak meliputi:

- a. Pengumpulan.
- b. Pengolahan.
- c. Analisis.
- d. Penyajian.

Dengan mekanisme sebagaimana berikut:

- a. Mekanisme pengumpulan data dan informasi dilaksanakan berdasarkan pasal 11 dalam Permen PP No.6 Tahun 2009.
  - 1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh SKPD, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat madani dan lembaga non pemerintah.
  - 2) Pengumpulan data tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dalam Pergub ini diatur bahwa proses pengumpulan data dilakukan setiap 6 bulan sekali sebagai wujud monitoring data informasi anak).
- b. Mekanisme pengolahan data dan informasi anak dilaksanakan berdasarkan pasal 12 dalam Permen PP No.6 Tahun 2009.

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dilakukan pada semua jenis data sebagaimana tertuang dalam Peraturan ini, dan diolah oleh semua SKPD dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.
- c. Mekanisme analisis data dan informasi anak dilaksanakan berdasarkan pasal 12 dalam Permen PP No.6 Tahun 2009.

Sesuai dengan Pasal 13 maka analisis data dapat dilakukan oleh semua SKPD, dan dapat menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan.



d. Mekanisme penyajian data dan informasi anak dilaksanakan berdasarkan pasal 12 dalam Permen PP No.6 Tahun 2009.

Sesuai dengan Pasal 14 maka penyajian data dapat dilakukan oleh semua SKPD, dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik, dan sesuai dengan peraturan perundangan.

e. Mekanisme memperoleh data dan informasi anak.

Untuk dapat memperoleh data dan informasi anak disesuaikan dengan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dimana informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Mekanisme untuk memperoleh data dan informasi anak mengacu Pasal 22 yaitu:

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait dalam hal ini BP3AKB Provinsi Jawa Tengah secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
  - a) Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak.

- b) Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.
  - c) Penerimaan atau penolakan permintaan data dan informasi terkait anak dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 Pasal 17.
  - d) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
  - e) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.
  - f) Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  - g) Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan terkait permintaan data dan informasi anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Bentuk publikasi data dan informasi yang dilakukan oleh BP3AKB antara lain: dengan mengeluarkan Profil Perlindungan Anak setiap tahun, data-data terkait perlindungan anak, modul-modul yang tersedia terkait dengan perlindungan anak, publikasi hasil kajian/penelitian terkait perlindungan anak, publikasi melalui web berupa data kegiatan dan opini publik yang berupa saran/masukan publik/SKPD terkait perlindungan anak. Dimana publikasi tetap harus mematuhi standar kode etik yang ada, misalnya: khusus data kasus terkait identitas korban, saksi, pelaku yang dapat dipublikasi dengan hanya menggunakan inisial nama atau koding dan alamat tidak disebutkan secara detil dan jelas.

Evaluasi dan pelaporan dalam sistem data dan informasi anak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 6 Tahun 2009 Pasal 21, bertujuan:

- 1) Untuk menjamin efektifitas, sinergi, dan kesinambungan penyelenggaraan data anak; Gubernur, Bupati dan Walikota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- 2) Evaluasi tersebut untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan data anak, serta cara penyelesaiannya.

Mekanisme evaluasi dalam sistem data dan informasi anak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 6 Tahun 2009 Pasal 22 yaitu:

- 1) Evaluasi penyelenggaraan data anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan data anak tahun berikutnya.
- 3) Evaluasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


B. Format penyelenggaraan data dan informasi anak:

No.	JENIS DATA DAN INFORMASI ANAK	TAHUN....			SKPD/Lembaga Terkait
		Lk	Pr	Total	
<b>A</b>	<b>Data dan informasi terkait kelangsungan hidup anak</b>				
A1	Jumlah Anak, yaitu dengan usia (0-18)				BPS
A2	Jumlah anak yang sudah memperoleh imunisasi dasar lengkap				Dinkes
A3	Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB)				Dinkes
A4	Jumlah Angka Kematian Balita (AKBA)				Dinkes
A5	Jumlah anak umur <1 tahun diimunisasi campak				Dinkes
A6	Jumlah anak usia 12-23 bulan yang telah dimunisasi lengkap				Dinkes
A7	Jumlah Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah				Dinkes
A8	Jumlah Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan				Dinkes
A9	Jumlah Balita dengan Gizi Kurang				Dinkes
A10	Jumlah Balita dengan Gizi Gizi Buruk				Dinkes
A11	Jumlah anak (0-18 Tahun) yang terinfeksi HIV/AIDS				Dinkes
A12	Jumlah anak yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)				Dinkes
A13	Jumlah anak yang memiliki Akte Kelahiran				Dukcapil
<b>B</b>	<b>Data dan informasi terkait tumbuh kembang anak</b>				

B1	Jumlah Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal				Dinas Pendidikan
B2	Jumlah Lembaga/Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal				Dinas Pendidikan
B3	Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				Dinas Pendidikan
B4	Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP				Dinas Pendidikan
B5	Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA				Dinas Pendidikan
B6	Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 7-12 tahun				Dinas Pendidikan
B7	Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 13-15 tahun				Dinas Pendidikan
B8	Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 16-18 tahun				Dinas Pendidikan
B9	Jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) SD				Dinas Pendidikan
B10	Jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP				Dinas Pendidikan
B11	Jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA				Dinas Pendidikan
B12	Jumlah Angka Buta Aksara pada usia sekolah (7-18 Tahun)				Disdik/BPS
<b>C</b>	<b>Data dan informasi terkait anak berisiko atau rentan</b>				
C1	Jumlah Angka Putus Sekolah SD				Dinas Pendidikan
C2	Jumlah Angka Putus Sekolah SLTP				Dinas Pendidikan
C3	Jumlah Angka Putus Sekolah SLTA				Dinas Pendidikan
C4	Jumlah jumlah anak dari keluarga miskin				BPS
C5	Jumlah anak di panti asuhan pemerintah.				Dinas Sosial
C6	Jumlah anak di panti asuhan non pemerintah				Dinas Sosial
C7	Jumlah pernikahan anak dibawah usia 18 tahun				KUA
C8	Jumlah Anak Jalanan				Dinas Sosial
C9	Jumlah Pekerja Anak				Disnakertranduk
C10	Jumlah Pekerja Rumah Tangga Anak				Disnakertransduk
C11	Jumlah Pekerja Anak di Sektor Berbahaya				Disnakertransduk
C12	Jumlah Anak Penyandang Cacat				Dinas Sosial
C13	Jumlah Anak Korban Bencana/Konflik Bersenjata				Dinsos/BPBD/Kesbangpolinmas
<b>D</b>	<b>Data dan informasi terkait anak sebagai korban, saksi dan pelaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah</b>				
D1	Jumlah anak korban kekerasan, berdasarkan jenis kekerasan fisik				BP3AKB
D2	Jumlah anak korban kekerasan, berdasarkan jenis kekerasan seksual				BP3AKB
D3	Jumlah anak terlantar				Dinas Sosial
D4	Jumlah Anak Korban Eksploitasi Seksual				BP3AKB/Kepolisian/LSM
D5	Jumlah Anak Korban Pedofilia				BP3AKB/Kepolisian/LSM
D6	Jumlah Anak Korban Trafiking				BP3AKB/Kepolisian/LSM
D7	Jumlah Anak Bermasalah Hukum				BP3AKB/Kepolisian/Kejaksaan
D8	Jumlah Anak Bermasalah Hukum, sebagai penghuni Lapas				Lapas/Bapas
D9	Jumlah Anak Bermasalah Hukum, yang sedang berproses di pengadilan sebagai pelaku				BP3AKB/Kepolisihan/Pengadilan

D10	Jumlah Anak Bermasalah Hukum, yang sedang berproses di pengadilan sebagai korban				BP3AKB/Kepolisian/Pengadilan
<b>E</b>	<b>Data dan informasi terkait kebijakan, kelembagaan, program dan penganggaran penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi dan di Kabupaten/Kota</b>				
E1	Jumlah Peraturan daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang peduli anak				Bagian Hukum
E1a	Jumlah Peraturan Daerah terkait perlindungan anak				Bagian Hukum
E1b	Jumlah Peraturan Gubernur terkait perlindungan anak				Bagian Hukum
E1c	Jumlah Peraturan Bupati terkait perlindungan anak				Bagian Hukum
E1d	Jumlah Peraturan Walikota terkait perlindungan anak				Bagian Hukum
E1e	Jumlah SK Gubernur terkait perlindungan anak				Bagian Hukum
E1f	Jumlah SK Bupati terkait perlindungan anak				Bagian Hukum
E1g	Jumlah SK Walikota terkait perlindungan anak				Bagian Hukum
E2	Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak				Dinas Kesehatan
E2a	Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB)				BP3AKB/Bapermasdes
E2b	Jumlah Posyandu				Dinkes/ Bapermades
E2c	Jumlah Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				Dinas Pendidikan
E2d	Jumlah Panti Asuhan Anak Yatim Piatu				Dinas Sosial
E3	Jumlah Kelembagaan Partisipasi Anak				BP3AKB
E3a	Jumlah Organisasi/Forum Anak				BP3AKB
E3b	Jumlah Kegiatan Ekstrakurikuler				Dinas Pendidikan
E3c	Jumlah Telepon Sahabat Anak 129				BP3AKB
E4	Jumlah Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak				BP3AKB
E4a	Jumlah Gugus Tugas Trafiking (di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota)				BP3AKB
E4b	Jumlah Gugus Tugas KLA (di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota)				BP3AKB
E4c	Jumlah Lembaga Perlindungan Anak				BP3AKB
E4d	Jumlah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)				BP3AKB

C. Mekanisme penyelenggaraan data dan informasi anak:



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA  
 TENGAH  
 NOMOR 74 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
 ANAK

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN  
 PENGAWASAN

URAIAN	OPERASIONAL	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
<p>Dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Tengah, Gubernur melakukan rapat koordinasi ber-sama para Bupati, Ketua/Kepala SKPD terkait, PPT Provinsi, KPK2BGA, LPKSA, LSM dan lembaga lain yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Tengah sekurang-kurangnya 1 tahun 1 kali</p>	<p>Pertemuan koordinasi dengan tema dan topik tertentu terkait dengan permasalahan perlindungan anak minimal satu kali dalam satu tahun anggaran.</p>	<p>GUBERNUR JAWA TENGAH  BAPPEDA  BP3AKB JAWA TENGAH</p>
<p>b.Menyusun dan menerapkan standarisasi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Tengah untuk Pemerintah Kabupaten /Kota, SKPD terkait, lembaga layanan dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Tengah berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p>	<p>b.1.Menyusun buku standart dan indikator penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Tengah berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.          b.2. Mendorong penerapan standart dan indikator penyelenggaraan perlindungan anak oleh Pemerinbtah Provinsi dan Kabupaten/Kota, SKPD dan lembaga lain yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Tengah.          b.3. Melakukan monitoring dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan standart dan indikator penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Tengah.          b.4.Mengintegrasikan standar dan indikator penyelenggaraan perlindungan anak dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota layak anak di Jawa Tengah.          b.5. Membuat review tahunan terhadap buku standar dan indikator penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Tengah.</p>	

URAIAN	OPERASIONAL	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi penyelenggara perlindungan anak di Jawa Tengah Pemerintah.	<p>c.1. Memfasilitasi pelatihan-pelatihan bagi petugas dan atau pengelola layanan dan atau pimpinan SKPD terkait untuk meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan perlindungan anak termasuk dalam hal penerapan prinsip, norma dan standar penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Tengah.</p> <p>c.2. Memfasilitasi penyusunan dan penerbitan modul-modul dan atau panduan-panduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyelenggara perlindungan anak di Jawa Tengah.</p> <p>c.3. Menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan khusus untuk pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi khususnya bagi pimpinan SKPD tentang perlindungan anak dalam arti luas.</p>	
d. Menyusun sistem data dan informasi tentang perlindungan anak sebagai sarana monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten/kota	<p>d.1 Menyusun sistem data serta mekanisme penyampaian informasi tentang perlindungan anak provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>d.2 Mengembangkan sistem data dan informasi perlindungan anak dengan memanfaatkan perkembangan IT</p> <p>d.3 Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola dan penganalisis data dan informasi perlindungan anak</p> <p>d.4 Mengembangkan sistem data dan informasi perlindungan anak sesuai peraturan perundangan yang terupdate, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>	
e. Memberikan assistensi terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan anak di Provinsi dan Kabupaten /kota di Jawa Tengah	<p>e.1. Memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis pencegahan dan penanganan anak di Kabupaten /kota di Jawa Tengah</p> <p>e.2. Menyelenggarakan rapat koordinasi pencegahan dan atau penanganan anak untuk SKPD terkait, lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan Pemerintah Kabupaten /kota di Jawa Tengah.</p>	



URAIAN	OPERASIONAL	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
<p>f. Penguatan komitmen pimpinan daerah di Kabupaten/Kota dan pimpinan SKPD di Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak.</p>	<p>f.1. Menerbitkan Surat Edaran Gubernur untuk mendorong Bupati dan Walikota serta Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk sepenuhnya menerapkan penyelenggaraan perlindungan anak dengan membuat kebijakan, program, dan anggaran yang tepat dan mencukupi, serta menempatkan sumber daya manusia yang kompeten dan mencukupi dan menyediakan sarana prasarana guna mendukung realisasi penyelenggaraan perlindungan anak.</p> <p>f.2. Memfasilitasi pemberian penghargaan bagi Bupati/Walikota dan Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki komitmen besar, inovasi kreatif serta memiliki praktek-praktek terbaik dalam penyelenggaraan perlindungan anak</p>	
<p>g. Pengembangan penelitian atau kajian tentang dampak penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Jawa Tengah terhadap kemajuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak.</p>	<p>g.1. Memfasilitasi penyusunan panduan kajian tentang dampak penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Jawa Tengah terhadap kemajuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak.</p> <p>g.2. Memfasilitasi pelaksanaan kajian tentang dampak penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Jawa Tengah terhadap kemajuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak.</p> <p>g.3. Melaporkan hasil kajian tentang dampak penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Jawa Tengah terhadap kemajuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak kepada Gubernur.</p> <p>g.4. Memfasilitasi publikasi dan distribusi buku hasil kajian tentang dampak penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Jawa Tengah terhadap kemajuan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak kepada lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat yang terkait dan terlibat</p>	

URAIAN	OPERASIONAL	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
	pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Tengah.	
h. Memfasilitasi pelaksanaan pengaduan complain dari masyarakat tentang pelayanan penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Tengah.	<p>h.1. Memfasilitasi penyusunan mekanisme pelaksanaan pengaduan complain dari masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Tengah.</p> <p>h.2. Mempublikasikan mekanisme pengaduan complain terhadap pelayanan penyelenggaraan perlindungan anak kepada masyarakat.</p> <p>h.3. Menerima pengaduan complain pelayanan penyelenggaraan perlindungan anak di Jawa Tengah</p> <p>h.4. Meneruskan dan mengkoordinasikan pengaduan complain kepada Gubernur dan SKPD serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak untuk mengklarifikasi dan memberikan pertanggungjawaban</p>	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO